



RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PEKERJAAN :

**KONSULTAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PAGAR ASET
KAMPUS C UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

TAHUN ANGGARAN 2024

RUANG LINGKUP
Pengadaan Konsultan Pengawasan Pembangunan Pagar Aset Kampus C
UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2024

Lingkup kegiatan Jasa Konsultan Pengawas meliputi melakukan melaksanakan pengendalian/ pengawasan pelaksanaan konstruksi sampai pada masa pemeliharaan.

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen (Kontrak, RAB, Spesifikasi Teknis, Gambar Rencana, Time Schedule dan lainnya) untuk pelaksanaan yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan.
2. Mengawasi penggunaan bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu, biaya dan spesifikasi teknis pekerjaan.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari segi kualitas bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak fisik dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik dilapangan yang dicapai disetiap periode laporan.
4. Mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (HSE) oleh pelaksana.
5. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
6. Menyelenggarakan rapat di lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan memasukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pelaksana konstruksi.
7. Memeriksa dan mempelajari semua laporan hasil pelaksanaan pekerjaan yang dibuat kontraktor
8. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama.
9. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Pelaksana Konstruksi.
10. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As-Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
11. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
12. Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan dan ditembuskan kepada PPK.

13. Membuat surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai seratus persen (100%) sesuai dengan Kontrak, RAB, Spesifikasi Teknis, Gambar (As-Built Drawing), Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan perubahan jika ada
14. Melakukan pemeriksaan dan memberikan Rekomendasi Kelaikan fungsi bangunan gedung yang diawasi

Palembang, April 2024

Dibuat Oleh,

Pejabat Pembuat Komitmen